

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi saat ini semakin meningkat untuk menunjang kehidupan sehari-hari salah satu bentuknya adalah kendaraan roda empat. Pemenuhan sarana akan transportasi merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya guna memudahkannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia harus berusaha mencukupi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan pangan, papan hingga kendaraan. Salah satu kendaraan yang paling banyak diminati Masyarakat saat ini ialah kendaraan bermotor roda empat atau biasa disebut dengan mobil.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membeli mobil secara tunai di dealer, dikarenakan harga kendaraan yang mahal dan keterbatasan finansial, sehingga ini menjadi masalah bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memiliki penghasilan yang jauh dari kata cukup, hal inilah yang menyebabkan lembaga pembiayaan pada era globalisasi ini lahir dan berkembangnya di kehidupan masyarakat guna membantu Masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.<sup>1</sup> Lembaga pembiayaan tidak terlepas dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak dari Perusahaan dan konsumen selaku pemakai jasa/barang dari Perusahaan pembiayaan, untuk adanya kepastian hukum tentunya Langkah awal agar

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

mendapatkan pembiayaan konsumen adalah dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sumber hukum utama dalam pembiayaan konsumen dari segi perdata. Sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama dalam pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>2</sup> Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (Perusahaan Pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam hal ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan (*Consumer finance*) merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUH Perdata.<sup>3</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama atau lebih dikenal dengan perjanjian *innominaat* yang pengaturannya tidak terdapat dalam KUH Perdata tetapi berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perjanjian bernama atau *nominaat* merupakan perjanjian yang aturannya terdapat dalam KUH Perdata dan mempunyai nama tersendiri seperti jual beli, tawar menawar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian atau kontrak yang diadakan oleh pihak pemberi fasilitas (kreditur) dengan pihak penerima fasilitas (debitur), yang mana pihak kreditur memiliki kewajiban untuk membiayai yang dibutuhkan debitur dengan membayarnya secara tunai kepada penjual, kemudian pihak debitur wajib membayarnya pembiayaan yang diberikan itu dengan cara mengansurnya sampai selesai.

Dalam praktiknya pasti terdapat resiko yang tinggi baik untuk konsumen maupun untuk Perusahaan Pembiayaan itu sendiri. Dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 99.

pemenuhan kebutuhan konsumen dapat mengajukan kredit kepada Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mencantumkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban, jika kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukum dilakukan oleh pihak debitur selaku konsumen tertuang dalam suatu bentuk perjanjian.<sup>4</sup> Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) selain pemenuhan hak-haknya, konsumen harus melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lembaga pembiayaan tidak terlepas dari perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan dan konsumen. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan peraturan terbaru, lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

Pengertian Perusahaan pembiayaan telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang mana didalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.", bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*), dan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*). Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu Lembaga pembiayaan yang sangat berperan penting dan memberikan dampak yang cukup besar dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya seperti memenuhi kebutuhan sekunder yakni seperti kendaraan bermotor. Kehadiran Lembaga pembiayaan konsumen, khususnya di Kota Padang tentunya membantu Masyarakat dalam mengatasi keterbatasan daya beli yang disebabkan oleh jumlah penghasilan yang didapatkan.

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian antara Perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah wanprestasi, karena banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dengan pihak Perusahaan pembiayaan. Dalam perjanjian yang telah disepakati tidak ada alasan untuk konsumen bisa melakukan wanprestasi. Hak konsumen dapat dilindungi bila dari pihak konsumen tidak melakukan wanprestasi, dan jika konsumen melakukan wanprestasi sulit untuk melakukan perlindungan kecuali pihak pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari perdagangan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa penting, terutama dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.<sup>5</sup> Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam melakukan jual beli tersebut, dapat kita lihat ketika telah terjadinya transaksi jual-beli barang tersebut maka penjual menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar barang yang dibeli.

Perlindungan hukum dan tindakan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa. Salah satu lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk melakukan peradilan dalam bidang konsumen selain dari badan peradilan umum adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai praktek implementasi UUPK. Tugas dan wewenang BPSK berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Pasal 4 Permendag Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK menjelaskan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>6</sup> Perlindungan hukum bagi para pihak hanya sebatas pada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam prakteknya, dalam penggunaan jasa pembiayaan mobil sering terjadi permasalahan antara Perusahaan pembiayaan dan konsumen. Pada umumnya permasalahan bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban konsumen seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. Akibat pihak konsumen tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak Perusahaan melakukan penyitaan terhadap mobil yang menjadi objek perjanjian. Hal ini tentu menimbulkan perlawanan dari pihak konsumen karena merasa dirugikan atas Tindakan perusahaan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK bukan suatu cara yang harus ditempuh oleh konsumen sebelum pada akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Walaupun begitu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun dalam praktiknya, walaupun telah melakukan upaya penyelesaian di BPSK, para pihak yang tidak terima dengan hasil penyelesaian di BPSK tetap mengajukan atau melanjutkan kasusnya di pengadilan, hal tersebut memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada Permendag Nomor 17

---

<sup>6</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 78.

Tahun 2007 Pasal 35 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah menerima putusan tersebut. Berdasarkan peran dan fungsi dari BPSK itu sendiri menggambarkan bahwasanya BPSK secara tak langsung gagal dalam menyelesaikan sengketa yang telah diputus tersebut, dan juga berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya putusan BPSK berdasar prinsip *res judicata pro veritate habetur* dipandang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Dalam hal ini timbul pertanyaan terkait penjelasan seperti apa proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara pihak konsumen dan pihak Perusahaan Pembiayaan mengalami kendala apabila selama jangka waktu kredit pihak konsumen tidak dapat melanjutkan pembayaran kredit tersebut, karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, serta pihak Perusahaan Pembiayaan tidak menerima karena merasa dirugikan oleh pihak konsumen, maka dari itu kembalilah kepada perjanjian awal, sebab di perjanjian tersebut tertera pokok dan bunga dalam perkreditan.

Seperti Kasus yang terjadi oleh PT CLIFAN FINANCE INDONESIA terhadap Yulia Permata dalam kasus pembelian satu unit kendaraan dengan merek Honda Mobilio dengan jangka waktu pembayaran angsuran semula 60

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.18.

kali angsuran yang wajib dibayarkan secara terus-menerus serta tidak terputus setiap bulannya selama masa perjanjian dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.745.000 namun akibat adanya pandemic Covid-19 Yulia Permata merasa keberatan sehingga mengajukan permohonan restrukturisasi kepada PT CLIFAN FINANCE Indonesia selanjutnya disebut PT. CFIN, adapun memberikan PT. CFIN memberikan 2 kali Restrukturisasi pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian restrukturisasi yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 71012731911 Tanggal 29 November 2019. Dalam perjanjian tersebut mendapat keringanan pembayaran selama 4 bulan angsuran menjadi Rp. 1.767.157 setiap bulannya dan pemberian restruktur ke 2 selama 5 bulan dengan keringanan pembayaran Rp.500.000 setiap bulannya sehingga total angsuran adalah sebanyak 69 kali. Namun Yulia Permata sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran ke 31 sampai angsuran 40 dan PT CFIN melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon *desk collection* juga melalui surat peringatan, somasi pertama somasi terakhir, bahkan melalui penagihan melalui petugas secara langsung, namun tidak mendapatkan respon sehingga PT.CFIN merasa bahwa Yulia Permata tidak menpati perjanjian yang telah di buat sebelumnya, serta di duga telah melakukan wanprestasi maka PT CFIN ingin menghentikan dan mengakhiri perjanjian dengan menarik kendaraan tersebut. Penarikan kendaraan yang dilakukan PT. CFIN pihak Yulia Permata merasa keberatan dan melakukan pengaduan permohonan ke BPSK kota padang, adapun hasil putusan BPSK tersebut mengakibatkan PT. CFIN merasa dirugikan sehingga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Padang pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg. Berdasarkan Permohonan tersebut Pengadilan Negeri Padang memutuskan dalam putusan Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, yang mana hakim dalam putusan tersebut memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan keberatan seluruhnya dan membatalkan putusan BPSK kota Padang Nomor 09/PST/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 bahwa sesungguhnya BPSK kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan termohon keberatan, karena pada sesungguhnya inti dari pengaduan termohon keberatan pada BPSK kota Padang adalah terkait proses pengamanan objek jaminan Fidusia oleh pemohon keberatan karena termohon keberatan telah gagal dan tidak dapat memenuhi perjanjian.

Hal inilah yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan Peneliti untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian yaitu **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg TERHADAP SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen?

2. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/PN. Pdg?
3. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa perjanjian pembiayaan konsumen
3. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen

### **D. Manfaat penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum serta diharapkan menambah wawasan, memperdalam khususnya dalam hukum perdata bisnis terutama mengenai penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen
- b. Memberikan wawasan baru mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dan konsumen agar tidak terjadi kesalahan yang membuat kerugian pada konsumen.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## E. Metode Penelitian

Metode yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan ke suatu tempat atau cara untuk mencapai sesuatu.<sup>8</sup> Metode penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>9</sup> Dalam menulis penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Sukiati, 2015, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, C.V. Manhaji, Medan, hlm. 3.

<sup>9</sup> Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum yang berupa konsep, peraturan perundang-undangan, pandangan, atau doktrin hukum terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Dalam Putusan Nomor 158/Pdt. Sus+BPSK/2023/PN. Pdg Terhadap Sengketa Pembiayaan Konsumen.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pustaka dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, undang-undang, ensiklopedia, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian

penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 5) PJOK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu buku-buku dan karya-karya hukum yang berkaitan dengan subyek penelitian. Selain itu juga termasuk pendapat para ahli, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal, dan makalah, serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya Peraturan Perundang-undangan, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentary study*) atau suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Pengumpulan data di mulai dari membaca dan memahami terlebih dahulu putusan nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg kemudian menggali data yang berhubungan dengan objek penelitian berupa kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dan

akibat hukum yang ditimbulkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya dengan buku-buku tentang penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dan buku lain yang mendukung. Penulis juga akan memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan wawancara dengan hakim, konsumen atau pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian penulis. Dari data yang diperoleh, peneliti akan mengelompokkan dan memberikan interpretasi yang isinya terdapat dalam pembahasan penelitian ini

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara pengeditan data (*Editing*) atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses meneliti kembali terhadap catatan-catatan informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Melalui proses pengeditan ini nantinya penulis membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang telah sesuai atau tidak.

### **b. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan

Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar. Menurut Syaodih Sukmadinata mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.